



TERKENDALI

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 79 /SK/OT.01.1/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan maka perlu dilakukan Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat :
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 136/DJU/OT.01.3/1/2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang Akreditasi Pengadilan di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1639/SK/OT.01.1/9/3015, tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul nomor W13-U5/21/OT.01.3/6/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kahakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Internal Audit/Internal Assesment 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab Internal Audit/Internal Assesment Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Internal Audit/Internal Assesment 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomro: 071/KMA/SK/V/2011 tentang TIM Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT/AUDIT INTERNAL ASSESMENT PENGADILAN NEGERI BANTUL.
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Audit/Internal Assesment pada Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Membentuk Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Sekretariat Internal Audit/Internal Assesment sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- KEEMPAT** : Tim yang ditunjuk dan diangkat wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya atau kriterianya masing-masing
- KELIMA** : Tim tersebut melaporkan hasil pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- KEENAM** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U5/44/OT.01.1/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Internal Audit/Internal Assesment tanggal 1 Juli 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL


AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran II
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021

Tanggal : 2 Juli 2021

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGARAH,
TIM SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA**

1. Tim Pengarah bertugas :
 - Memberikan arahan mengenai program Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Melakukan Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
2. Tim Sekretariat bertugas:
 - Membantu tugas-tugas Tim Pengarah;
 - Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja KRITERIA I s.d VII;
 - Melakukan Monitoring pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
3. Kelompok Kerja bertugas :
 - Mensosialisasikan pelaksanaan Internal Audit/Internal Assesment dilingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
 - Mengumpulkan bukti-bukti (evidence) dalam bentuk softcopy dan Hardcopy untuk mendukung PMPRB Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021
Tanggal : 2 Juli 2021

**TIM INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.	Koordinator
2.	Evi Insiyati, S.H.,M.H	Wakil Koordinator
3.	Arif Setyo Wibowo, SH	Sekretaris
4.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H	Anggota
5.	Agus Supriyono, S.H	Anggota
6.	Sigit Subagiyo, S.H., M.H.	Anggota
7.	Kurnia Fitriarningsih, S.H.	Anggota
8.	Gatot Raharjo., SH.,MH	Anggota
9.	Dwi Melaningsih Utami, SH.,M.Hum	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul

Nomor : W13.U5/ 79 /OT.01.1/VII/2021
Tanggal : 2 Juli 2021

**JADWAL INTERNAL AUDIT/INTERNAL ASSESMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	JADWAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Bulan Juli	-

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AMINUDDIN, S.H., M.H.